



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Perdata No : 1226 Pdt.P/2024/PN.Medan

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A. Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh : **RUSDI**, Laki-laki, Tempat Lahir: Medan, Tanggal Lahir: 30 Oktober 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Sei Rokan No. 55, Kelurahan: Babura Sunggal, Kecamatan: Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal – November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 2024 dengan No. Reg Perkara No 1226 /Pdt.P/2024/PN. Medan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e- KTP nomor: 1271023010590004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Maret 2018 dan tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271021911070030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15 April 2019;
2. Bahwa penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada e-KTP Pemohon nomor: 1271023010590004 dan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1271021911070030 tertulis **1959**;
3. Bahwa penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1271-LT-26062014-0173 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Juni 2014 tertulis **seribu sembilan ratus lima puluh sembilan**;
4. Bahwa penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon nomor: C1106959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia tertanggal 30 Juli 2023 tertulis **30 OCT 1965**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata No 1226Pdt.P/2024/PN.Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Paspor Pemohon terbit, Pemohon meneliti penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon nomor: C1106959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia tertanggal 30 Juli 2023, Pemohon menemukan **adanya Perbedaan/Kekeliruan**

**penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yaitu:**

- Yang semula tertulis: **1965** yang sebenarnya adalah **1959** sesuai dengan e-KTP Pemohon nomor: 1271023010590004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1271021911070030, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-26062014-0173;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki/merubah Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon nomor: C1106959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia tertanggal 30 Juli 2023, yaitu:

- Yang semula tertulis: **1965** dirubah/diperbaiki menjadi **1959** sesuai dengan e-KTP Pemohon nomor: 1271023010590004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1271021911070030, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-26062014-0173;

7. Bahwa dengan diajukannya Permohonan ini, sebelumnya Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia dengan maksud untuk memperbaiki/merubah Penulisan dengan Keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada paspor tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa agar penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut sesuai/sinkron dengan yang tertulis pada e-KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sehingga adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan, dan untuk selanjutnya mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon nomor: C1106959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia tertanggal 30 Juli 2023, yaitu:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata No 1226/Pdt.P/2024/PN.Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang semula tertulis: **1965** dirubah/diperbaiki menjadi **1959** sesuai dengan e-KTP Pemohon nomor: 1271023010590004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1271021911070030, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-26062014-0173;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia;
4. Membebankan biaya Perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon juga menyampaikan **alat bukti surat** sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai aslinya KTP Pemohon atas nama **Rusdi lahir di Medan tanggal 30 Oktober 1959**, diberi tanda P.1
2. Foto copy sesuai aslinya KK atas nama Rusdi lahir **di Medan tanggal 30 Oktober 1959**, diberi tanda P.2
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-26062014-0173 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juni 2014, atas nama **RUSDI lahir di Medan tanggal 30 Oktober 1959**, anak ke lima dari ayah bernama OK SALAMUDDIN dan ibu bernama HJ. RAUDAH, diberi tanda P.3
4. Foto copy sesuai aslinya Paspor NO C1106959 atas nama Rusdi, masa berlaku hingga 30 Juli 2023

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Balkis, SH, lahir tahun 1962
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke tujuh dari delapan bersaudara, anak dari ayah bernama OK Salamuddin dan ibu bernama Hj. Raudah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata No 1226/Pdt.P/2024/PN.Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir tahun 1959 sebagaimana di Akta Kelahiran, KTP, KK
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis lahir tahun 1965
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat Paspor guna untuk umroh, namun dalam paspor lama tahun lahir pemohon 1965 sehingga ditolak Imigrasi untuk membuat paspor baru

## 2. Saksi Saulina Fitri, lahir tahun 1975

- Bahwa saksi adalah ponakan pemohon
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tujuh dari delapan bersaudara, anak dari ayah bernama OK Salamuddin dan ibu bernama Hj. Raudah
- Bahwa pemohon lahir tahun 1959 sebagaimana di Akta Kelahiran, KTP, KK
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis lahir tahun 1965
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat Paspor guna untuk umroh, namun dalam paspor lama tahun lahir pemohon 1965 sehingga ditolak Imigrasi untuk membuat paspor baru

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi didapatkanlah **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke tujuh dari delapan bersaudara, anak dari ayah bernama OK Salamuddin dan ibu bernama Hj. Raudah
- Bahwa pemohon lahir tahun 1959 sebagaimana di Akta Kelahiran, KTP, KK
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis lahir tahun 1965
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk membuat Paspor guna untuk umroh, namun dalam paspor lama tahun lahir pemohon 1965 sehingga ditolak Imigrasi untuk membuat paspor baru

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang merubah/ Memperbaiki tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon Rusdi pada Paspor lama Rusdi yang berahir tahun 1965, yang berbeda dengan di Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon yaitu tahun 1959

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti tahun lahir di Pembuatan Paspor guna untuk umroh pemohon, dimana dalam paspor lama Pemohon lahir tahun 1965 diubah menjadi tahun 1959

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan ini beralasan hukum dan dapat diterima

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon nomor: C1106959 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia tertanggal 30 Juli 2023, yaitu:
  - Yang semula tertulis: **1965** dirubah/diperbaiki menjadi **1959** sesuai dengan e-KTP Pemohon nomor: 1271023010590004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1271021911070030, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-26062014-0173;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia;
4. Membebankan biaya Perkara Permohonan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dihadiri oleh ROSLINA TIUR MELIA, SH panitera pengganti pada Peradilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ROSLINA TIUR MELIA, S.H

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Biaya sumpah : Rp 100.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h ..... : Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)